



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/JN/2023/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam acara biasa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Zina dengan Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi
Tempat Lahir : Takengon
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 07 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Paya Tumpi Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa II

Nama Lengkap : Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin
Tempat Lahir : Takengon
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 02 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pinangan Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Penahan:

Riwayat Penahanan Terdakwa I dan Terdakwa II:

1. Penahanan Oleh Penyidik Dengan Nomor Surat Penahanan SPHAN/61/X/RES.1.24/2023/RESKRIM dan SPHAN/62/X/RES.1.24.2023/RESKRIM Tanggal 13 Oktober 2023, Penahanan sejak tanggal 13 Oktober 2023 s/d 01 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik Dengan Nomor Surat Penahanan B-248/L1.17/eku.1/Rt.2/10/2023, dan B-251/L1.17/eku.1/Rt.2/10/2023 Tanggal 26 Oktober 2023, Penahanan sejak tanggal 02 November 2023 s/d 01 Desember 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Dengan Nomor Surat Penahanan PRINT:1267/L.1.17/Eku.2/11/2023, dan

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRINT:1268/L.1.17/Eku.2/11/2023 Tanggal 22 November 2023, Penahanan sejak tanggal 22 November 2023 s/d 06 Desember 2023;

4. Penahanan Oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Dengan Nomor Surat Penahanan 45/Pen.JN-HAN/2023/MS.Tkn, dan 46/Pen.JN-HAN/2023/MS.Tkn Tanggal 28 November 2023, Penahanan sejak tanggal 28 November 2023 s/d 17 Desember 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Dengan Nomor Surat Penahanan 50/Pen.JN-HAN/2023/MS.Tkn, dan 51/Pen.JN-HAN/2023/MS.Tkn Tanggal 15 Desember 2023, Penahanan sejak tanggal 18 Desember 2023 s/d 26 Januari 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2023/MS.Tkn, tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 14/JN/2023/MS.Tkn, tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama atas perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dan sumpah Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi dan terdakwa II Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Zina**" sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi dan terdakwa II Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin dengan uqubat hudud cambuk masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan incraht dilaksanakan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah sweater garis – garis warna putih dan biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab warna abu - abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru corak Pink;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangtop warna dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan nota pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan **NOMOR: REG. PERKARA PDM-771/L.1.17/11/2023**, sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa **Terdakwa I ANDRENALDI RAHMAT PRAYUDA Bin AHMADI** dan **Terdakwa II CUT MINA KUMARI Binti SYARIFUDDIN** pada hari Rabu

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di Bouncit caffe yang terletak di Jalan Tgk H. Aman Tjami Buntul Belang Tampar Kp. Simpang Empat kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan **“yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II** Via Whatsapp “yang, keluar yok” kemudian dibalas oleh **Terdakwa II** “kaimana kita yang? Senggamara aja mau makan seblak? Kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “boleh yank, sipa-siaplah” kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa II** “yank mandi terus abis ini langsung ku jemput kerumah ya” dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “iya yank, bentar ya”. Kemudian sekira Pukul 17.30 **Terdakwa II** menjemput **Terdakwa I** dirumahnya yang beralamat di Kp. Paya Tumpi I Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya **Terdakwa II** di rumah **Terdakwa I** sudah menunggu didepan rumahnya dan **Terdakwa I** langsung naik ke motor untuk menuju Senggamara untuk membeli jajanan. Kemudian, sekira Pukul 18.30 WIB **para Terdakwa** berjalan mengelilingi korta sampai dengan Pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu hujan deras. **Para Terdakwa** yang berada di di simpang empat Kec. Bebesen Kab. Aceh tengah kemudian mencari tempat untuk berteduh. Kemudian, **Terdakwa I** mengatakan “mau di Bouncit Caffe ni aja? Yang dijawab oleh **Terdakwa II** “boleh juga, hujan pun deras kali ni”

Bahwa setelah para **Terdakwa** sampai di Bouncit Caffe **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa II** untuk menunggu dikarenakan **Terdakwa I** pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah menunggu **Terdakwa II** kemudian langsung naik

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai 2 Bouncit Caffee tak lama berselang datanglah Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa duduk berhadapan. Kemudian, minuman yang telah dipesan para Terdakwa pesan sampai ke meja Para Terdakwa yang kemudian para Terdakwa meminum kopi pesanan Para Terdakwa sambil bercerita. Kemudian Terdakwa I pindah duduk ke sebelah Terdakwa II untuk mengajarkan Terdakwa II untuk bermain Game Mobile legend di HP Terdakwa I kemudian Tak lama Berselang Terdakwa I menggenggam tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mencium tangan Terdakwa I sambil Terdakwa II menyandarkan kepalanya ke bahu Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I merangkul Terdakwa II dan mencium kening Terdakwa II, Terdakwa II pun mencium pipi Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan “ disini ga ada cctv yank” yang dijawab oleh Terdakwa II “yaudah sebentar aku cek dulu”

Bahwa setelah Terdakwa II mengecek tidak ada cctv Terdakwa II langsung duduk disebelah Terdakwa I dan Para Terdakwa langsung berciuman bibir dan dilanjutkan oleh Terdakwa I yang meremas Payudara Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan “aku kangen samamu” kemudian dibalas oleh Terdakwa I “jangan kekgitu peluknya nanti aku pengen” yang dijawab oleh Terdakwa II “iya kalo kekgitu pun aku pengen”. Kemudian Terdakwa II melepaskan pelukan tersebut dan Terdakwa I bangun untuk memastikan keadaan sekitar sunyi dan tidak ada orang melihat, kemudian Terdakwa I mengatakan “mau pindah ke kursi depan tu gak? Kalopun ada orang kita bisa lihat” kemudian dijawab oleh Terdakwa II “boleh” kemudian para Terdakwa langsung pindah ke kursi depan dekat tangga dan Terdakwa II langsung duduk diatas paha Terdakwa I sembari Terdakwa I meremas Payudara Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung membuka Resleting celananya dan menurunkan celana dalamnya sampai dengan dibawah kelamin Terdakwa I kemudian Terdakwa II pun ikut menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dengan bawah pantat. Kemudian Terdakwa I **memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa II dengan cara Terdakwa II dipangku oleh Terdakwa I sambil Terdakwa I menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa I kedalam kelamin Terdakwa II selama kurang lebih 2 menit dan Terdakwa I sambil meremas payudara Terdakwa II. Kemudian**

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menumpahkan spermanya ke dalam kelamin Terdakwa II.

Bahwa setelah para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut datanglah saksi Muhammad wali Bin Sabirin R.B yang merupakan pegawai Bouncit caffe menghampiri para Terdakwa yang mana perbuatan para Terdakwa sebelumnya telah direkam oleh saksi Muhammad Wali Bin Sabirin R.B.

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Wali dan saksi Rio akbar mengamankan Para Terdakwa di Bouncit Caffe sampai Indra Wahyudi (pemilik Caffe sampai) yang selanjutnya Indra Wahyudi menghubungi Satpol PP dan WH.

Bahwa kemudian para Terdakwa sekira pukul 21.00 diamankan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah.

Bahwa Para Terdakwa telah membuat pengakuan sumpah telah melakukan perbuatan **Zina dan Khalwat atau Ikhtilath.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ANDRENALDI RAHMAT PRAYUDA Bin AHMADI** dan **Terdakwa II CUT MINA KUMARI Binti SYARIFUDDIN** pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di Bouncit caffe yang terletak di Jalan Tgk H. Aman Tjami Buntul Belang Tampar Kp. Simpang Empat kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan ***“yang dengan sengaja melakukan jarimah zina yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua***

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak.”, yang dilakukan para Terdakwa Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II** Via Whatsapp “yang, keluar yok” kemudian dibalas oleh **Terdakwa II** “kemana kita yang? Senggamara aja mau makan seblak? Kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “boleh yank, sipa-siaplah” kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa II** “yank mandi terus abis ini langsung ku jemput kerumah ya” dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “iya yank, bentar ya”. Kemudian sekira Pukul 17.30 **Terdakwa II** menjemput **Terdakwa I** dirumahnya yang beralamat di Kp. Paya Tumpi I Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya **Terdakwa II** di rumah **Terdakwa I** sudah menunggu didepan rumahnya dan **Terdakwa I** langsung naik ke motor untuk menuju Senggamara untuk membeli jajanan. Kemudian, sekira Pukul 18.30 WIB **para Terdakwa** berjalan mengelilingi korta sampai dengan Pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu hujan deras **para Terdakwa** yang berada di di simpang empat Kec. Bebesen Kab. Aceh tengah kemudian mencari tempat untuk berteduh. Kemudian, **Terdakwa I** mengatakan “mau di Bouncit Caffé ni aja? Yang dijawab oleh **Terdakwa II** “boleh juga, hujan pun deras kali ni”

Bahwa setelah para Terdakwa sampai di Bouncit Caffé **Terdakwa I** menyutuh **Terdakwa II** untuk menunggu dikarenakan **Terdakwa I** pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah menunggu **Terdakwa II** kemudian langsung naik ke lantai 2 Bouncit Caffé tak lama berselang datanglah **Terdakwa I** menghampiri **Terdakwa II** dan Para **Terdakwa** duduk berhadapan. Kemudian, minuman yang telah dipesan para **Terdakwa** pesan sampai ke meja Para **Terdakwa** yang kemudian para **Terdakwa** meminum kopi pesanan Para **Terdakwa** sambil bercerita. Kemudian **Terdakwa I** pindah duduk ke sebelah **Terdakwa II** untuk mengajarkan **Terdakwa II** untuk bermain Game Mobile legend di HP **Terdakwa I** kemudian Tak lama Berselang **Terdakwa I** menggenggam tangan **Terdakwa II** kemduian **Terdakwa II** mencium tangan **Terdakwa I** sambil **Terdakwa II** menyandarkan kepalanya ke bahu **Terdakwa I**. selanjutnya **Terdakwa I**

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul Terdakwa II dan mencium kening Terdakwa II, Terdakwa II pun mencium pipi Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan “disini ga ada cctv yank” yang dijawab oleh Terdakwa II “yaudah sebentar aku cek dulu”

Bahwa setelah Terdakwa II mengecek tidak ada cctv Terdakwa II langsung duduk disebelah Terdakwa I dan Para Terdakwa langsung berciuman bibir dan dilanjutkan oleh Terdakwa I yang meremas Payudara Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan “akukangen samamu” kemudian dibalas oleh Terdakwa I “jangan kekgitu peluknya nanti aku pengen” yang dijawab oleh Terdakwa II “iya kalo kekgitu pun aku pengen”. Kemudian Terdakwa II melepaskan pelukan tersebut dan Terdakwa I bangun untuk memastikan keadaan sekitar sunyi dan tidak ada orang melihat, kemudian Terdakwa I mengatakan “mau pindah ke kursi depan tu gak? Kalopun ada orang kita bisa lihat” kemudian dijawab oleh Terdakwa II “boleh” kemudian para Terdakwa langsung pindah ke kursi depan dekat tangga dan Terdakwa II langsung duduk diatas paha Terdakwa I sembari Terdakwa I meremas Payudara Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung membuka Resleting celananya dan menurunkan celana dalamnya sampai dengan dibawah kelamin Terdakwa I kemudian Terdakwa II pun ikut menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dengan bawah pantat. Kemudian Terdakwa I **memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa II dengan cara Terdakwa II dipangku oleh Terdakwa I sambil Terdakwa I menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa I kedalam kelamin Terdakwa II selama kurang lebih 2 menit dan Terdakwa I sambil meremas payudara Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I menumpahkan spermanya ke dalam kelamin Terdakwa II.**

Bahwa setelah para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut datanglah saksi Muhammad wali Bin Sabirin R.B yang merupakan pegawai Bouncit caffe menghampiri para Terdakwa yang mana perbuatan para Terdakwa sebelumnya telah direkam oleh saksi Muhammad Wali Bin Sabirin R.B.

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Wali dan saksi Rio akbar mengamankan Para Terdakwa di Bouncit Caffe sampai Indra Wahyudi (pemilik

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caffe sampai) yang selanjutnya Indra Wahyudi menghubungi Satpol PP dan WH.

Bahwa kemudian para Terdakwa sekira pukul 21.00 diamankan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah.

Bahwa Para Terdakwa telah membuat pengakuan sumpah telah melakukan perbuatan **Zina dan Khlwat atau Ikhtilath**.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I ANDRENALDI RAHMAT PRAYUDA Bin AHMADI** dan **Terdakwa II CUT MINA KUMARI Binti SYARIFUDDIN** pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2023 bertempat di Bouncit caffe yang terletak di Jalan Tgk H. Aman Tjami Buntul Belang Tampar Kp. Simpang Empat kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan "**dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilat yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II** Via Whatsapp "yang, keluar yok" kemudian dibalas oleh **Terdakwa II** "kemana kita yang? Senggamara aja mau makan seblak? Kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa I** "boleh yank, sipa-siaplah" kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa II** "yank mandi terus abis ini langsung ku jemput kerumah ya" dibalas lagi oleh **Terdakwa I** "iya yank, bentar

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya". Kemudian sekira Pukul 17.30 **Terdakwa II** menjemput **Terdakwa I** dirumahnya yang beralamat di Kp. Paya Tumpi I Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya **Terdakwa II** di rumah **Terdakwa I** sudah menunggu didepan rumahnya dan **Terdakwa I** langsung naik ke motor untuk menuju Senggamara untuk membeli jajanan. Kemudian, sekira Pukul 18.30 WIB **para Terdakwa** berjalan mengelilingi korta sampai dengan Pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu hujan deras **para Terdakwa** yang berada di di simpang empat Kec. Bebesen Kab. Aceh tengah kemudian mencari tempat untuk berteduh. Kemudian, **Terdakwa I** mengatakan "mau di Bouncit Caffé ni aja? Yang dijawab oleh **Terdakwa II** "boleh juga, hujan pun deras kali ni"

Bahwa setelah **para Terdakwa** sampai di Bouncit Caffé **Terdakwa I** menyutuh **Terdakwa II** untuk menunggu dikarenakan **Terdakwa I** pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah menunggu **Terdakwa II** kemudian langsung naik ke lantai 2 Bouncit Caffé tak lama berselang datanglah **Terdakwa I** menghampiri **Terdakwa II** dan **Para Terdakwa** duduk berhadapan. Kemudian, minuman yang telah dipesan **para Terdakwa** pesan sampai ke meja **Para Terdakwa** yang kemudian **para Terdakwa** meminum kopi pesanan **Para Terdakwa** sambil bercerita. Kemudian **Terdakwa I** pindah duduk ke sebelah **Terdakwa II** untuk mengajarkan **Terdakwa II** untuk bermain Game Mobile legend di HP **Terdakwa I** kemudian Tak lama Berselang **Terdakwa I** menggenggam tangan **Terdakwa II** kemudian **Terdakwa II** mencium tangan **Terdakwa I** sambil **Terdakwa II** menyandarkan kepalanya ke bahu **Terdakwa I**. selanjutnya **Terdakwa I** merangkul **Terdakwa II** dan mencium kening **Terdakwa II**, **Terdakwa II** pun mencium pipi **Terdakwa I** kemudian **Terdakwa I** mengatakan " disini ga ada cctv yank" yang dijawab oleh **Terdakwa II** "yaudah sebentar aku cek dulu"

Bahwa setelah **Terdakwa II** mengecek tidak ada cctv **Terdakwa II** langsung duduk disebelah **Terdakwa I** dan **Para Terdakwa** langsung berciuman bibir dan dilanjutkan oleh **Terdakwa I** yang meremas Payudara **Terdakwa II** dan **Terdakwa II** mengatakan "akukangen samamu" kemudian dibalas oleh **Terdakwa I** " jangan kek gitu peluknya nanti aku pengen" yang dijawab oleh

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II "iya kalo kek gitu pun aku pengen".

Bahwa saat Para Terdakwa melakukan perbuatan Ikhtilath (bercumbu), perbuatan Para Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi Mhammad Wali Bin Sabirin R.B dan saksi Muhammad Wali Bin Sabirin R.B merekam kejadian tersebut secara langsung.

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Muhammad Wali bersaa dengan saksi Rio Akbar.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berita acara sumpah dan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah mendengar keterangan kedua Terdakwa di muka sidang dimana kedua Terdakwa dengan terus terang mengakui akan perbuatannya dan tetap meneruskan pengakuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tetap dengan pengakuannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan zina dan menyatakan mengerti dengan akibat pengakuannya tersebut diatas, kemudian Terdakwa telah mengucapkan sumpah sebanyak 1 (satu) kali yang berbunyi sebagai berikut:

Terdakwa I

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi secara sadar dan tanpa paksaan mengaku benar telah melakukan zina dengan seorang perempuan yang bernama Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin;

Terdakwa II

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin secara sadar dan

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tanpa paksaan mengaku benar telah melakukan zina dengan seorang
Laki-laki yang bernama Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) buah sweater garis – garis warna putih dan biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna abu - abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru corak Pink;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah tangtop warna dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta Pengakuan Para Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II** Via Whatsapp “yang, keluar yok” kemudian dibalas oleh **Terdakwa II** “kemana kita yang? Senggamara aja mau makan seblak? Kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “boleh yank, siapa-siaplah” kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa II** “yank mandi terus abis ini langsung ku jemput kerumah ya” dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “iya yank, bentar ya”. Kemudian sekira Pukul 17.30 **Terdakwa II** menjemput **Terdakwa I** dirumahnya yang beralamat di Kp. Paya Tumpi I Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya **Terdakwa II** di rumah **Terdakwa I** sudah menunggu didepan rumahnya dan **Terdakwa I** langsung naik ke motor untuk menuju Senggamara untuk membeli jajanan. Kemudian, sekira Pukul 18.30 WIB **para Terdakwa** berjalan mengelilingi korta sampai dengan Pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu hujan deras. **Para Terdakwa** yang berada di di simpang empat Kec. Bebesen Kab. Aceh tengah kemudian mencari

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn



tempat untuk berteduh. Kemudian, **Terdakwa I** mengatakan “mau di Bouncit Caffé ni aja? Yang dijawab oleh Terdakwa II “boleh juga, hujan pun deras kali ni”

- Bahwa setelah para Terdakwa sampai di Bouncit Caffé Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu dikarenakan Terdakwa I pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah menunggu Terdakwa II kemudian langsung naik ke lantai 2 Bouncit Caffé tak lama berselang datanglah Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa duduk berhadapan. Kemudian, minuman yang telah dipesan para Terdakwa pesan sampai ke meja Para Terdakwa yang kemudian para Terdakwa meminum kopi pesanan Para Terdakwa sambil bercerita. Kemudian Terdakwa I pindah duduk ke sebelah Terdakwa II untuk mengajarkan Terdakwa II untuk bermain Game Mobile legend di HP Terdakwa I kemudian Tak lama Berselang Terdakwa I menggenggam tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mencium tangan Terdakwa I sambil Terdakwa II menyandarkan kepalanya ke bahu Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I merangkul Terdakwa II dan mencium kening Terdakwa II, Terdakwa II pun mencium pipi Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan “ disini ga ada cctv yank” yang dijawab oleh Terdakwa II “yaudah sebentar aku cek dulu”
- Bahwa setelah Terdakwa II mengecek tidak ada cctv Terdakwa II langsung duduk disebelah Terdakwa I dan Para Terdakwa langsung berciuman bibir dan dilanjutkan oleh Terdakwa I yang meremas Payudara Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan “aku kangen samamu” kemudian dibalas oleh Terdakwa I “ jangan kekgitu peluknya nanti aku pengen” yang dijawab oleh Terdakwa II “iya kalo kekgitu pun aku pengen”. Kemudian Terdakwa II melepaskan pelukan tersebut dan Terdakwa I bangun untuk memastikan keadaan sekitar sunyi dan tidak ada orang melihat, kemudian Terdakwa I mengatakan “mau pindah ke kursi depan tu gak? Kalopun ada orang kita bisa lihat” kemudian dijawab oleh Terdakwa II “boleh” kemudian para Terdakwa langsung pindah ke kursi depan dekat tangga dan Terdakwa II langsung duduk diatas paha Terdakwa I sembari Terdakwa I meremas Payudara Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung membuka Resleting

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dan menurunkan celana dalamnya sampai dengan dibawah kelamin Terdakwa I kemudian Terdakwa II pun ikut menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dengan bawah pantat. Kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa II dengan cara Terdakwa II dipangku oleh Terdakwa I sambil Terdakwa I menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa I kedalam kelamin Terdakwa II selama kurang lebih 2 menit dan Terdakwa I sambil meremas payudara Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I menumpahkan spermnya ke dalam kelamin Terdakwa II.

- Bahwa setelah para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut datanglah saksi Muhammad wali Bin Sabirin R.B yang merupakan pegawai Bouncit caffe menghampiri para Terdakwa yang mana perbuatan para Terdakwa sebelumnya telah direkam oleh saksi Muhammad Wali Bin Sabirin R.B.
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Wali dan saksi Rio akbar mengamankan Para Terdakwa di Bouncit Caffe sampai Indra Wahyudi (pemilik Caffe sampai) yang selanjutnya Indra Wahyudi menghubungi Satpol PP dan WH.
- Bahwa kemudian para Terdakwa sekira pukul 21.00 diamankan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa Para Terdakwa telah membuat pengakuan sumpah telah melakukan perbuatan **Zina dan Khlwat atau Ikhtilath**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah terdakwa I **Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi** bersama terdakwa II **Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin** dapat dipersalahkan karena telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, melanggar Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Kedua, melanggar Pasal 25 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Ketiga, melanggar Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu lebih dahulu dan bila terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau alternatif ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan. Sebaliknya jika dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua, begitu juga selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan Jarimah Zina;**

Ad. 1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat bertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa I **Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi** bersama terdakwa II **Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin** sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim dan Para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2; Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa menyatakan Bahwa pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 **Terdakwa I** menghubungi **Terdakwa II** Via Whatsapp “yang, keluar yok” kemudian dibalas oleh **Terdakwa II** “kaimana kita yang? Senggamara aja mau makan seblak? Kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “boleh yank, sipa-siaplah” kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa II** “yank mandi terus abis ini langsung ku jemput kerumah ya” dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “iya yank, bentar ya”. Kemudian sekira Pukul 17.30 **Terdakwa II** menjemput **Terdakwa I** dirumahnya yang beralamat di Kp. Paya Tumpi I Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya **Terdakwa II** di rumah **Terdakwa I** sudah menunggu didepan rumahnya dan **Terdakwa I** langsung naik ke motor untuk menuju Senggamara untuk membeli jajanan. Kemudian, sekira Pukul 18.30 WIB **para Terdakwa** berjalan mengelilingi korta sampai dengan Pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu hujan deras. **Para Terdakwa** yang berada di di simpang empat Kec. Bebesen Kab. Aceh tengah kemudian mencari tempat untuk berteduh. Kemudian, **Terdakwa I** mengatakan “mau di Bouncit Caffé ni aja? Yang dijawab oleh **Terdakwa II** “boleh juga, hujan pun deras kali ni”

Bahwa setelah para Terdakwa sampai di Bouncit Caffé **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa II** untuk menunggu dikarenakan **Terdakwa I** pergi ke ATM

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang, setelah menunggu Terdakwa II kemudian langsung naik ke lantai 2 Bouncit Caffe tak lama berselang datanglah Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa duduk berhadapan. Kemudian, minuman yang telah dipesan para Terdakwa pesan sampai ke meja Para Terdakwa yang kemudian para Terdakwa meminum kopi pesanan Para Terdakwa sambil bercerita. Kemudian Terdakwa I pindah duduk ke sebelah Terdakwa II untuk mengajarkan Terdakwa II untuk bermain Game Mobile legend di HP Terdakwa I kemudian Tak lama Berselang Terdakwa I menggenggam tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mencium tangan Terdakwa I sambil Terdakwa II menyandarkan kepalanya ke bahu Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I merangkul Terdakwa II dan mencium kening Terdakwa II, Terdakwa II pun mencium pipi Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan “ disini ga ada cctv yank” yang dijawab oleh Terdakwa II “yaudah sebentar aku cek dulu”

Bahwa setelah Terdakwa II mengecek tidak ada cctv Terdakwa II langsung duduk disebelah Terdakwa I dan Para Terdakwa langsung berciuman bibir dan dilanjutkan oleh Terdakwa I yang meremas Payudara Terdakwa II sembari Terdakwa I meremas Payudara Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung membuka Resleting celananya dan menurunkan celana dalamnya sampai dengan dibawah kelamin Terdakwa I kemudian Terdakwa II pun ikut menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dengan bawah pantat. Kemudian Terdakwa I **memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa II dengan cara Terdakwa II dipangku oleh Terdakwa I sambil Terdakwa I menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa I kedalam kelamin Terdakwa II selama kurang lebih 2 menit dan Terdakwa I sambil meremas payudara Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I menumpahkan spermanya ke dalam kelamin Terdakwa II.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan zina di Bouncit Caffe yang beralamat Kp. Simpang Empat Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah dan Para Terdakwa mengaku mereka melakukan perbuatan zina

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa ada paksaan dan kerelaan, kedua belah pihak mengetahui apa yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja** ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Melakukan Jarimah Zina”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan terdakwa I **Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi** bersama terdakwa II **Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin** tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa I **Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi** bersama terdakwa II **Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin** di persidangan telah mengakui melakukan Jarimah Zina dan untuk menguatkan pengakuannya ianya telah bersumpah dengan nama Allah;

Menimbang, bahwa terdakwa I **Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi** bersama terdakwa II **Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin** melakukan Jarimah Zina yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Terdakwa I menghubungi terdakwa II Via Whatsapp “yang, keluar yok” kemudian dibalas oleh **Terdakwa II** “kemana kita yang? Senggamara aja mau makan seblak? Kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “boleh yank, sipa-siaplah” kemudian dibalas lagi oleh **Terdakwa II** “yank mandi terus abis ini langsung ku jemput kerumah ya” dibalas lagi oleh **Terdakwa I** “iya yank, bentar ya”;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 17.30 **Terdakwa II** menjemput **Terdakwa I** dirumahnya yang beralamat di Kp. Paya Tumpi I Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya **Terdakwa II** di rumah **Terdakwa I** sudah menunggu didepan rumahnya dan **Terdakwa I** langsung naik ke motor untuk menuju

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggamara untuk membeli jajanan. Kemudian, sekira Pukul 18.30 WIB **para Terdakwa** berjalan mengelilingi korta sampai dengan Pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu hujan deras. **Para Terdakwa** yang berada di di simpang empat Kec. Bebesen Kab. Aceh tengah kemudian mencari tempat untuk berteduh. Kemudian, **Terdakwa I** mengatakan “mau di Bouncit Caffé ni aja? Yang dijawab oleh Terdakwa II “boleh juga, hujan pun deras kali ni”

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa sampai di Bouncit Caffé Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu dikarenakan Terdakwa I pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah menunggu Terdakwa II kemudian langsung naik ke lantai 2 Bouncit Caffé tak lama berselang datanglah Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa duduk berhadapan. Kemudian, minuman yang telah dipesan para Terdakwa pesan sampai ke meja Para Terdakwa yang kemudian para Terdakwa meminum kopi pesanan Para Terdakwa sambil bercerita. Kemudian Terdakwa I pindah duduk ke sebelah Terdakwa II untuk mengajarkan Terdakwa II untuk bermain Game Mobile legend di HP Terdakwa I kemudian Tak lama Berselang Terdakwa I menggenggam tangan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mencium tangan Terdakwa I sambil Terdakwa II menyandarkan kepalanya ke bahu Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I merangkul Terdakwa II dan mencium kening Terdakwa II, Terdakwa II pun mencium pipi Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan “ disini ga ada cctv yank” yang dijawab oleh Terdakwa II “yaudah sebentar aku cek dulu”

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa II mengecek tidak ada cctv Terdakwa II langsung duduk disebelah Terdakwa I dan Para Terdakwa langsung berciuman bibir dan dilanjutkan oleh Terdakwa I yang meremas Payudara Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan “aku kangen samamu” kemudian dibalas oleh Terdakwa I “ jangan kekgitu peluknya nanti aku pengen” yang dijawab oleh Terdakwa II “iya kalo kekgitu pun aku pengen”. Kemudian Terdakwa II melepaskan pelukan tersebut dan Terdakwa I bangun untuk memastikan keadaan sekitar sunyi dan tidak ada orang melihat, kemudian Terdakwa I mengatakan “mau pindah ke kursi depan tu gak? Kalopun ada orang kita bisa lihat” kemudian dijawab oleh Terdakwa II “boleh” kemudian para Terdakwa langsung pindah ke kursi depan dekat tangga dan Terdakwa II

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung duduk diatas paha Terdakwa I sembari Terdakwa I meremas Payudara Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung membuka Resleting celananya dan menurunkan celana dalamnya sampai dengan dibawah kelamin Terdakwa I kemudian Terdakwa II pun ikut menurunkan celana dan celana dalamnya sampai dengan bawah pantat. Kemudian Terdakwa I **memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Terdakwa II dengan cara Terdakwa II dipangku oleh Terdakwa I sambil Terdakwa I menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa I kedalam kelamin Terdakwa II selama kurang lebih 2 menit dan Terdakwa I sambil meremas payudara Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I menumpahkan spermanya ke dalam kelamin Terdakwa II;**

Menimbang, bahwa kemudian setelah para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut datanglah saksi Muhammad wali Bin Sabirin R.B yang merupakan pegawai Bouncit caffe menghampiri para Terdakwa yang mana perbuatan para Terdakwa sebelumnya telah direkam oleh saksi Muhammad Wali Bin Sabirin R.B. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Wali dan saksi Rio akbar mengamankan Para Terdakwa di Bouncit Caffe sampai Indra Wahyudi (pemilik Caffe sampai) yang selanjutnya Indra Wahyudi menghubungi Satpol PP dan WH. Bahwa kemudian para Terdakwa sekira pukul 21.00 diamankan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun Tentang Hukum Jinayat "Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan jarimah zina** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah berbuat zina dan ternyata pula dalam persidangan di depan Hakim Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dengan pengakuannya dan telah pula bersumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dan pengakuan serta sumpah Terdakwa I dan Terdakwa II di depan Hakim dikaitkan dengan Pasal 187 ayat

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengaku berbuat zina dan di dalam persidangan di depan Hakim Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dengan pengakuannya dan telah juga bersumpah atas kebenaran pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua unsur dari Pasal Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Jo. Pasal 37 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau ketiga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di muka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang bersumpah melakukan zina dijatuhi *uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan oleh karena itu Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa masing-masing dijatuhi *uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah zina dan jarimah zina ini dikategorikan dalam tindak pidana/jarimah yang diancam dengan hukuman hudud, maka jumlah dan besaran hukumannya tidak bisa dikurangi atau ditambah sehingga masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa yang sah tidak bisa dikurangi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: "Masa penahanan untuk pelaku jarimah yang dijatuhi 'uqubat hudud disebutkan dalam putusan sebagai tambahan hukuman";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) buah sweater garis – garis warna putih dan biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna abu - abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru corak Pink;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah tangtop warna dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I (**Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi**) dan Terdakwa II (**Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* "Zina" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif **Kesatu** melanggar pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 37 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa I (**Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin Ahmadi**) dan Terdakwa II (**Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin**) dengan *uqubat hudud* cambuk masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I (**Andrenaldi Rahmat Prayuda Bin**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi) dan Terdakwa II (**Cut Mina Kumari Binti Syarifuddin**) tetap ditahan sampai pelaksanaan putusan;

4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut sebagai tambahan hukuman;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) buah sweater garis – garis warna putih dan biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna abu - abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru corak Pink;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah tangtop warna dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Oleh Drs. TAUFIK RIDHA, Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh FAZILAH FEBRIANA, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AHMEDI AFDAL RAMADHAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah serta Terdakwa I dan Terdakwa II;

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

FAZILAH FEBRIANA, S.H,

Drs. TAUFIK RIDHA,

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.7/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)